



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 493 /KEP/HK/2025

#### TENTANG

BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK USAHA PEMUDA KREATIF DI  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT, KABUPATEN MANGGARAI, KABUPATEN  
MANGGARAI TIMUR, KABUPATEN SUMBA BARAT, KABUPATEN SUMBA BARAT  
DAYA, KOTA KUPANG, KABUPATEN KUPANG DAN KABUPATEN ALOR  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya, telah dianggarkan belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Alor;

b. bahwa Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mendorong dan membangkitkan minat pemuda dalam merintis dan mengembangkan usaha secara mandiri melalui kelompok usaha pemuda sebagai wadah formil untuk mengelola usaha secara bersama;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, penerima Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 007);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif Di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2025.

KEDUA...

- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaporkan pemanfaatan dana yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 November 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Kupang;
7. Walikota Kupang di Kupang;
8. Bupati Kupang di Oelamasi;
9. Bupati Alor di Kalabahi;
10. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
11. Bupati Manggarai di Ruteng;
12. Bupati Manggarai Timur di Borong;
13. Bupati Sumba Barat Daya di Waitabula;
14. Bupati Sumba Barat di Waikabubak;
15. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
16. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 443 KEP/HK/2025****TANGGAL : 17 November 2025**

**TENTANG BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK USAHA PEMUDA KREATIF DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT, KABUPATEN MANGGARAI, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, KABUPATEN SUMBA BARAT, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, KOTA KUPANG, KABUPATEN KUPANG DAN KABUPATEN ALOR**

**BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK USAHA  
PEMUDA KREATIF DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT, KABUPATEN  
MANGGARAI, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, KABUPATEN SUMBA BARAT  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, KOTA KUPANG,  
KABUPATEN KUPANG DAN KABUPATEN ALOR**  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT			JUMLAH BANTUAN (Rp.,-)
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN	
1	Bajo De Craft	Labuan Bajo	Komodo	Manggarai Barat	10.000.000
2	Pixel Karya	Kel. Gorontalo	Komodo	Manggarai Barat	10.000.000
3	Pika Collection	Kel. Goontalo	Komodo	Manggarai Barat	10.000.000
4	Rajut Kasih	Desa Batu Tiga	Boleng	Manggarai Barat	10.000.000
5	Tenun Indah	Kel. Mbau Muku	Langke Rembong	Manggarai	10.000.000
6	Kesper	Kel. Reo	Reok	Manggarai	10.000.000
7	Lembah Colol	Desa Colol	Poco Ranaka Timur	Manggarai Timur	10.000.000
8	Kapacol	Ngkiong Dora	Lambaleda Timur	Manggarai Timur	10.000.000
9	Humba Craft	Kel. Sobawawi	Loli	Sumba Barat	10.000.000
10	Kamza	Desa Tebara	Kota Waikabubak	Sumba Barat	10.000.000
11	Muda Karya	Desa Manukuku	Tana Righu	Sumba Barat	10.000.000
12	Yamme Hand Craft	Desa Tebara	Waitabula	Sumba Barat	10.000.000
13	Alshop Wewewa	Desa Mareda Kalada	Wewewa Timur	Sumba Barat Daya	10.000.000
14	Sumba Berkarya	Desa Weekura	Wewewa Barat	Sumba Barat Daya	10.000.000
15	Weteng Craft	Desa Weerame	Wewewa Tengah	Sumba Barat Daya	10.000.000
16	Caramel	Kel. Liliba	Oebobo	Kota Kupang	10.000.000
17	Bale Gula	Kel. Solor	Kota Lama	Kota Kupang	10.000.000
18	Ubi Nano-Nano	Kel. Oesapa Barat	Kelapa Lima	Kota Kupang	10.000.000
19	Bolu	Kel. Oesapa Barat	Kelapa Lima	Kota Kupang	10.000.000

20	Sweet Oven	Kel. Pasir Panjang	Kota Lama	Kota Kupang	10.000.000
21	Sugar Squat	Kel. Liliba	Oebobo	Kota Kupang	10.000.000
22	Fatululi Plaza	Kel. Fatululi	Oebobo	Kota Kupang	10.000.000
23	Baun Generation	Kel. Oepura	Maulafa	Kota Kupang	10.000.000
24	Oeba Genk	Kel. Oeba	Kota Lama	Kota Kupang	10.000.000
25	Anak Jembatan Kembar (AJK)	Kel. Liliba	Oebobo	Kota Kupang	10.000.000
26	Naikoten	Kel. Naikoten	Kota raja	Kota Kupang	10.000.000
27	Five Coconut	Kel. Oesapa Barat	Kelapa Lima	Kota Kupang	10.000.000
28	Ambar	Niukbaun	Amarasi Barat	Kab. Kupang	10.000.000
29	Craft Kang'o	Desa. Alim Mebung	Teluk Mutiara	Kab Alor	10.000.000
30	Cempaka Craft	Kel. Kalabahi Kota	Teluk Mutiara	Kab. Alor	10.000.000
31	Flower Craft	Kel. Welai Barat	Teluk Mutiara	Kab. Alor	10.000.000
32	Rabbit Craft	Kel. Kalabahi Tengah	Teluk Mutiara	Kab. Alor	10.000.000
33	Nusa Kenari	Kel Kalabahi Timur	Teluk Mutiara	Kab. Alor	10.000.000
34	Tomnu Craft	Desa Aimoli	Alor Barat Laut	Kab. Alor	10.000.000
35	Tominuku Craft	Kel. Kalabahi Tengah	Teluk Mutiara	Kab. Alor	10.000.000
JUMLAH					350.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001